



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZEODIAS PUTRA BIN DODI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/31 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KHA Sanusi Nomor 46 RT.02 RW.12
Kelurahan Karang Tengah Kecamatan
Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Perpanjangan Sukabumi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Apriyanto, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda beralamat di Perum Cibadak Permai RT.001/RW. 021 Kelurahan

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penunjukan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 17 juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - b. 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-55/SKBMI/06/2024 tanggal 27 Juni
2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) bersama-
sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan (Dalam Berkas
Terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01:00 WIB
atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau
setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024,
bertempat jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan
Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi
atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan
mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) : "dilarang
mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau
mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau
persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",* mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 account social
media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari
account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan
pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan
tawaran tersebut;
- Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada
16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan
bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);

- Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata "MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya
- Selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whatsapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;
- Kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontranya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sediaan obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa Selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sedian obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;

- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF;

b. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

a. 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

b. 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa adapun Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan (Dalam Berkas Terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *dalam hal terdapat praktik kefarmasian sediaan obat keras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) : "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) : "praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian"* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 4 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;
- Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);
- Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontranya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sediaan obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO) ;

- Setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol

- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF;
- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 0550/2024/PF, berupa tablet warnakuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa adapun Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



1. Feri Andriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontraknya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13:00 WIB Terdakwa berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sedian obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol

b. 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

a. 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

b. 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Adapun Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membayarnya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apoteker, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Insan Nurahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Kota Sukabumi.
- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan persidangan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whatsapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontraknya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihikan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari Lokasi ;

- Bahwa lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO) ;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol

b. 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

a. 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

b. 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan persidangan sehubungan perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Saksi menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Saksi, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whatsapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontraknya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya;

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sedian obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;
- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Apt. Annisa Amalia Rizaldi, S.Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat-obat diatas merupakan obat yang termasuk golongan obat tertentu jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dari dokter. Tidak dapat dijual bebas ;
- Bahwa Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi dan Alprazolam untuk obat parkinson;
- Bahwa obat tramadol dan heksimer juga dapat menimbulkan sensasi rasa senang, tenang, dan tidak cepat lelah jika digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Efek samping Tramadol adalah Pusing dan linglung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur;
- Bahwa Tramadol isinya Tramadol HCl, yang mana termasuk dalam Golongan Obat obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas,

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Tramadol termasuk golongan obat analgetik, yang bila digunakan dengan dosis yang tinggi maka cara kerjanya mirip dengan golongan obat narkotika, karena reseptor Tramadol mirip dengan reseptor morfin di otak;

- Bahwa Tramadol aman dikonsumsi jika sesuai dengan aturan pakai berdasarkan petunjuk atau resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan /memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk farmasi. Yang akan memperjualbelikan obat-obatan seperti diatas harus memiliki izin baik sarana nya maupun orang nya;
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (4) bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan ;
- Bahwa Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.;
- Bahwa obat -obat yang diajukan dipersidangan bukan obat resmi seperti yang diedarkan secara resmi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa maka status Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya ;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whatsapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontraknya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihikan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO) ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya.

- Bahwa Kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;l

- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sediaan obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut ;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;
- b. 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- a. 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- b. 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa adapun Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apoteker, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila obat yang diedarkan Terdakwa menimbulkan efek sensasi senang, giat bekerja tidak mudah capek, tapi sangat berbahaya untuk kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengonsumsi dan menjual, mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat yang Terdakwa tempel untuk dijual kepada orang lain harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk menerima keuntungan berupa upah, yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa melakukan perbuatannya sudah sejak Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah di hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

1. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
2. 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;

- Bahwa Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Saksi Rahmat Hidayat menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya;
- Bahwa Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whatsapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu jam 00:00 WIB;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontraknya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Terdakwa pun menghitungnya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya ;
- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menempelkan sediaan obat terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Saksi Rahmat Hidayat yang nantinya Foto-foto lokasinya tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa kemudian lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol, 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF,3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa adapun Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Terdakwa ada niat untuk membaginya terhadap Saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah di berikan pinjam handphone milik Saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa Benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila obat yang diedarkan Terdakwa menimbulkan efek sensai senang, giat bekerja tidak mudah capek, tapi sangat berbahaya untuk kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat yang Terdakwa tempel untuk dijual kepada orang lain harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk menerima keuntungan berupa upah, yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan perbuatannya sudah sejak Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, mengedarkan penyimpan, pendistribusian penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, pengelolaan dan pelayanan farmasi berupa obat keras;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm), dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kesediaan kefarmasian meliputi produksi, penyimpanan, mengedarkan, pendistribusian penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, pengelolaan dan pelayanan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya, bahwa yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang bahwa dalam unsur yang kedua ini Majelis membaca terdapatnya subsidaritas dalam unsurnya dengan demikian, apabila salah satu unsur dari produksi, menyimpan, mengedarkan dan seterusnya ada yang terbukti maka yang lain tidak perlu kita pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, ahli dan Terdakwa yang saling berhubungan

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, Terdakwa dalam kesehariannya tidak berkecimpung didunia perobatan, bukan tenaga medis terlebih dokter, Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran, Setelah selalu berkomunikasi melalui account Facebook kemudian pada 16 Oktober 2023 Terdakwa dan account YELLOWSTORE mulai percaya dan bertukar Nomer Whatsapp untuk memudahkan komunikasi dan Terdakwa memberikan Nomer Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat HidayatSelanjutnya Terdakwa memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Saksi Rahmat Hidayat, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihikan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Zeodias Putra bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya, Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya, Kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya, Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya. Selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya. kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan di rumah kontrakan miliknya Setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satuan narkoba polres sukabumi kota bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat di dalam kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di jalan cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol
- b. 5.000 (lima ribu) butir obat sediaan farmasi jenis Hexymer

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF.
- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter petugas medis dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kesediaan kefarmasian meliputi produksi, mengedarkan, penyimpan, pendistribusian penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, pengelolaan dan pelayanan farmasi berupa obat keras telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur kedua mengandung alternatif dimana apabila salah satu dari alternatif itu terpenuhi, maka unsur ini juga terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :_pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 account social media Facebook Terdakwa atas nama Zeodias Putra menerima pesan dari account yang bernama YELLOWSTORE yang pokok pesan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan, dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut; kemudian Terdakwa menerima pesan dari Nomor 085723007800 yang merupakan pemilik account YELLOWSTORE dan memperkenalkan diri dengan nama Saudara Gun Gun (DPO),_Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa meminjam Handponne milik Saksi Rahmat Hidayat dengan alasan HP milik Terdakwa Rusak, sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Saksi Rahmat Hidayat yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Rahmat Hidayat yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB, Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di di jalan cemerlang Kelurahan Sukakarya kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Terdakwa langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan, kemudian Terdakwa membawa kantong plastic tersebut ke kontranya, kemudian kembali Terdakwa di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihikan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya;

Menimbang bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya, Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya. Kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya. Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya. Selanjutnya sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya., kemudian sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir jalan cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), untuk Saksi Rahmat Hidayat oleh Terdakwa perintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya

Menimbang bahwa Terdakwa akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Terdakwa Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari ppidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF.
- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., Miduk Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hicmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)